



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jalan Slamet Riyadi Nomor 29 Telepon (0285) 391321 Batang 51214

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BATANG

NOMOR : 421.3 / 057a / 2009

T E N T A N G

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SMP DARUL MA'ARIF BANYUPUTIH
KABUPATEN BATANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam usulan pendirian sekolah khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Darul Ma'arif Banyuputih dapat dioperasionalkan adalah didasarkan pada hasil penilaian oleh Tim Study Kelayakan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Study Kelayakan yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang untuk usulan Pendirian SMP Darul Ma'arif Banyuputih Kabupaten Batang layak untuk diberikan Ijin Operasional;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang tentang Ijin Operasioanl Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Darul Ma'arif Banyuputih Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar .
 6. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 7. Kepmendiknas Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
 8. Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 58 Seri D Nomor 58) ;

Memperhatikan : Ketua Yayasan Darul Ma'arif Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang Nomor 02/PP.SMP.DM/2008 tanggal 1 Januari 2008 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendirian SMP Darul Ma'arif Banyuputih Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DARUL MA'ARIF BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG
- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Darul Ma'arif Banyuputih Kabupaten Batang mulai Tahun Pelajaran 2009/2010.
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Darul Ma'arif Banyuputih Kabupaten Batang berkewajiban:
1. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengejar sesuai dengan kurikulum yang berlaku .
 2. Membuat Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) sebagai pedoman dasar pengembangan Sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terhitung mulai diterbitkannya Ijin Operasional ini.
 3. Melaksanakan pelajaran yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, Peserta Didik, Ketenagaan, Sarana Prasarana dan lain-lain yang berkaitan dengan pengelolaan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Kepmendiknas Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka Ijin Operasional ini dapat dicabut kembali.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a t a n g
pada tanggal : 7 Agustus 2009



Kepala DISDIKPORA
Kabupaten Batang

PRIYODIGDO, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 500 056 889

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Batang ;
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Batang;
3. Yth. Komisi B DPRD Kab. Batang;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng ;
5. Yth. Koordinator Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/
Madrasah Kabupaten Batang.